



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kota layak Anak, maka perlu diatur mengenai fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, dalam hal ini pada Puskesmas dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perlindungan anak di Kota Sibolga.
5. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Sibolga.
14. Fasilitas pelayanan Kesehatan ramah anak adalah fasilitas pelayanan Kesehatan, baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap Kesehatan ibu dan anak yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas layanan Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

BAB II MAKSUD, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terkhususnya di Puskesmas sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 3

Prinsip Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas :

- a. Non diskriminasi adalah memberi pelayanan kepada siapapun anak tanpa memandang asal usul anak, wilayah domisili anak, status sosial anak dan kondisi anak termasuk anak difabel dan anak berkebutuhan khusus, serta anak dengan HIV/AIDS dan Napza;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam setiap pengambilan keputusan terkait pelayanan Kesehatan anak di Puskesmas mempertimbangkan kepentingan terbaik anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupaya maksimal untuk mencegah kematian anak dan meningkatkan efektifitas kegiatan menumbuhkembangkan anak baik di dalam maupun di luar Gedung;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah mendengarkan suara/pendapat sejak dari proses perencanaan hingga evaluasi pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya yaitu melindungi Hak Asasi Anak sebagai hak paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh nagara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah Kota Sibolga dalam upaya mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, kelurahan dan Masyarakat di wilayah Kota Sibolga dalam mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Sibolga sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang mengintegrasikan kenyamanan dan keselamatan anak saat berada di fasilitas pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas antara lain :

- a. aspek lingkungan, ruangan, dan pelayanan kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak di Fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III
KOMPONEN PELAYANAN RAMAH ANAK

Pasal 7

Pelayanan ramah anak di Puskesmas terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. sarana dan prasarana lingkungan;
- c. pengelolaan;
- d. partisipasi anak;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pelayanan.

Pasal 8

Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi : tenaga Kesehatan dan pengelola Puskesmas memahami dan menghayati tentang hak anak secara komprehensif.

Pasal 9

Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. tersedia media, dan materi KIE terkait kesehatan anak;
- b. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
- c. tersedia ruang tunggu bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- d. tersedianya ruang ASI (Air Susu Ibu);
- e. terdapat marka dilarang merokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- f. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar; dan
- g. tersedia Sarana dan Prasarana bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merujuk kepada kebijakan Kementerian Kesehatan maupun kebijakan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diharapkan memberikan prioritas kepada pemenuhan hak anak serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang menyelesaikan masalah Kesehatan anak.

Pasal 11...

Pasal 11

Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak terhadap pendapat anak, perlu dibentuk wadah dan mekanisme untuk mendengar suara anak dan turut serta dalam evaluasi pelayanan ramah anak di Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yaitu dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (PAUD – HI).
- (2) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (PAUD – HI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Komponen Sumber Daya Manusia dari Pelayanan Kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bahwa untuk memenuhi hak anak sesuai ciri khas tumbuh kembangnya yang berbeda disetiap kelompok usia, maka Puskesmas menyediakan pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - b. pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak pra sekolah;
 - c. pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - d. pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKtPA); dan
 - e. pelayanan penjangkauan kesehatan anak di Lembaga/Institusi.

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pelayanan Kesehatan neonatal esensial pada saat lahir (0-6 jam) dan setelah lahir (6 jam – 28 hari);
- b. Skrining Hipotiroid Kongenital; dan
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir meliputi materi ASI Eksklusif, tanda bahaya bayi baru lahir serta skiring pada bayi baru lahir.

Pasal 15...

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap bagi bayi;
- b. pemberian Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
- c. pemberian Vitamin A;
- d. upaya pola mengasuh anak;
- e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta pemantauan gangguan tumbuh kembang;
- f. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
- g. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 16

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau serta berkesan menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatan remaja serta efektif, efisien dan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKtPA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan upaya pelayanan Kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, petugas kesehatan harus memperhatikan beberapa hal antara lain :
 - a. melindungi korban dari pelaku dan upaya bunuh diri;
 - b. melaporkan/memberikan informasi kejadian dugaan kekerasan kepada pihak yang berwenang dengan persetujuan korban;
 - c. menyediakan penanganan medis komprehensif; dan
 - d. merujuk ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek nonmedis.

Pasal 18

Pelayanan penjangkauan kesehatan anak di Lembaga/Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan pada :

- a. pembinaan Sekolah/Madrasah sehat;
- b. pembinaan kesehatan anak di Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan
- c. pembinaan kesehatan anak di Lapas/Rutan/LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Pasal 19

- (1) Pembinaan Sekolah/Madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan sasaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah.
- (2) Guna mewujudkan Sekolah/Madrasah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 20

- (1) Ruang lingkup Pembinaan kesehatan anak di Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu panti asuhan, panti sosial yang memiliki binaan anak usia sampai di bawah 18 tahun.
- (2) Hak anak di Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang diperoleh adalah hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesamaan tidak terkecuali anak yang berada di bawah pengasuhan panti/LKSA.

Pasal 21

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak di Lapas/Rutan/LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yaitu :

- a. Promosi kesehatan (Promotif);
- b. Pencegahan penyakit (Preventif);
- c. Pengobatan (Kuratif); dan
- d. Pemulihan kesehatan (Rehabilitatif).

BAB IV

INDIKATOR PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS

Pasal 22

Pelayanan Kesehatan ramah anak di Puskesmas terdiri dari 15 (lima belas) indikator, antara lain :

a. tersedianya...

- a. tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA;
- b. tersedianya media KIE terkait kesehatan anak;
- c. tersedia ruang pelayanan konseling bagi anak;
- d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang aman dan nyaman;
- e. tersedia ruang ASI;
- f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- g. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas;
- h. tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
- i. cakupan bayi sampai dengan 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif;
- j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- k. menyelenggarakan Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- l. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
- m. tersedia informasi tentang hak-hak anak atas Kesehatan;
- n. adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
- o. pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak.

Pasal 23

Tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu cakupan tenaga kesehatan terlatih KHA adalah tenaga yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/orientasi KHA baik yang diselenggarakan oleh Pusat atau inisiasi Pemerintah daerah

Pasal 24

Tersedianya media KIE terkait kesehatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu adanya media cetak, elektronik dan media lainnya serta adanya kegiatan KIE pada anak di dalam dan di luar gedung.

Pasal 25

Tersedia ruang pelayanan konseling bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu tempat dimana kegiatan pelayanan konseling kesehatan anak dilakukan. Syarat ruang pelayanan konseling adalah ruangan yang dapat menjamin privasi anak.

Pasal 26

Tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang aman dan nyaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d yaitu ruangan atau tempat yang disediakan untuk anak Ketika menunggu orang tuanya berobat atau berkonsultasi di Puskesmas yang aman dari penularan penyakit dan terjaminnya keselamatan anak.

Pasal 27

Tersedia ruang ASI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yaitu ruangan tertutup yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan atau konseling menyusui/ASI

Pasal 28

Terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok menurut peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal 29

Tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g yaitu sanitasi lingkungan Puskesmas meliputi toilet, air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan limbah yang sesuai standar.

Pasal 30

Tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, yaitu :

- a. Sarana, prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas di Puskesmas antara lain kursi roda, ram, informasi audio untuk tuna netra, toilet untuk difabel, informasi evisual untuk tuna rungu, rambu atau marka serta pendamping bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan; dan
- b. adanya prioritas/kemudahan pelayanan loket/pendaftaran bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 31

Cakupan bayi sampai dengan 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i yaitu cakupan sampai dengan enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapatkan ASI saja selama 6 bulan pertama.

Pasal 32...

Pasal 32

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan Kriteria PKPR dari Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. ada tenaga terlatih;
- b. ada buku pedoman; dan
- c. melakukan konseling.

Pasal 33

Menyelenggarakan Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan kriteria penyelenggaraan KTA :

- a. adanya tenaga yang mampu tata laksana KTA; dan
- b. adanya pelayanan rujukan medis, hukum dan psikososial.

Pasal 34

Tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l yaitu data terkait :

- a. cakupan ASI dan imunisasi;
- b. pemantauan tumbuh kembang, penyakit/gangguan kesehatan;
- c. data korban dan anak pelaku KTA;
- d. data anak disabilitas;
- e. pemetaan wilayah (data anak di wilayah Puskesmas); dan
- f. jumlah anak yang memperoleh pelayanan baik di dalam dan di luar Gedung.

Pasal 35

Tersedia informasi tentang hak-hak anak atas Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m yaitu informasi tentang hak anak atas kesehatan melalui pojok baca atau perpustakaan.

Pasal 36

Adanya mekanisme untuk menampung suara anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n yaitu tersedianya kotak saran dan pertemuan dengan Forum Anak atau yang melibatkan anak.

Pasal 37

Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o yaitu pelayanan kesehatan anak di Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, LKSA/Panti, LPKA dan PAUD HI.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan Evaluasi harus selalu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas berjalan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator-indikator pelayanan ramah anak.
- (2) Tahapan kegiatan pemantauan adalah perencanaan, penetapan indikator, pengumpulan data, analisis data, desiminasi hasil dan rekomendasi berdasarkan analisis kepada pihak pengambil keputusan di Puskesmas.
- (3) Kegiatan evaluasi untuk pelayanan kesehatan dilakukan menurut kriteria kegiatan atau program yang dilaksanakan yaitu evaluasi input dan evaluasi output.
- (4) Evaluasi input sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dilakukan pada semua input yang digunakan dalam kegiatan/program, pada Pelayanan ramah anak, evaluasi input dilakukan pada tenaga kesehatan terlatih KHA dan pada indikator sarana dan prasarana sesuai juknis.
- (5) Evaluasi output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan pada hasil kegiatan, pada Pelayanan ramah anak, evaluasi output mengacu pada indikator-indikator pelayanan ramah anak.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemantauan evaluasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas adalah Dinas Kesehatan dan Dinas secara terpadu dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan minimal satu tahun sekali ke Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 04 Maret 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 04 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 562

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TOPIANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 2008041 001